



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang sekaligus merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara pada masa depan;
- b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) ;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai penghapusan Tenaga Paksa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824));
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
6. Masyarakat adalah Perseorangan, Keluarga, Organisasi Sosial dan/atau Organisasi Kemasyarakatan;
7. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;
8. Anak balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 Tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
9. Anak Usia sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 Tahun.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi;
11. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
13. Pekerja anak adalah anak yang belum berusia 18 Tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
14. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan dengan membayar upah atau imbalan yang berbentuk lain;
15. Orang tua adalah ayah tiri dan atau ibu kandung, ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat;
16. Hak asuh adalah hak yang melekat pada orang tua untuk mengasuh anaknya;
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau anak dan ayahnya, ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga;

18. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar;
19. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau ancaman kekerasan adalah anak yang mengalami perilaku salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik dan mental sosial anak;
20. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur peraturan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
21. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik persenjata.
22. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak konflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
23. Lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat secara bertegak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan sejahtera masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
24. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua dari anak.
25. Anak yang berkonflik hukum adalah anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.
26. Anak korban perlakuan salah adalah anak yang dapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial psikis terhadap korban.
28. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau menyebabkan kematian.
29. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan kekuatan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
30. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan wajar atau tidak disukai orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
31. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan atau peristiwa baik langsung maupun tidak langsung akibat kekerasan.
32. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, dan advokasi guna pembuatan pemulihan dari korban kekerasan.
33. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut dengan KLA adalah merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten untuk mempercepat implementasi hak anak dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi, intervensi, pembangunan dan kebijakan terhadap institusi, program program yang layak anak sebagai upaya pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus;

34. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislative dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
35. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program / kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan KLA.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Kabupaten Sijunjung yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. dalam hal dan karena sesuatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak untuk diasuh atau diangkat anak oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan kemampuan, kemauan dan bakatnya;
- h. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara kesejahteraan sosial khusus bagi anak penyandang cacat sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus;

- i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah Daerah terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- k. memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pengaruh buruk tayangan TV, siaran radio dan media massa lain yang menyediakan percakapan porno dan semacamnya ataupun tayangan-tayangan porno dan tindakan kekerasan yang tidak patut untuk dilihat dan / atau didengar oleh anak yang dapat mengganggu serta yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- l. atas suatu akta kelahiran yang sah diperoleh dan/atau diusahakan oleh orang tuanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- m. mendapatkan kembali pendidikan formal atau non formal bagi anak-anak putus sekolah;
- n. mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sebagai prioritas;
- o. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap anak korban kekerasan, pelecehan seksual, penderita HIV atau AIDS atau korban perdagangan orang berhak :
 - a. Mendapatkan perlindungan dari pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak untuk menjamin masa depan anak;
 - b. Mendapatkan perlindungan dari stigma negatif, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat dan lingkungannya;
 - c. Mendapatkan layanan gratis berupa perawatan medis, medicolegal, bantuan hukum dan rehabilitasi berupa layanan psikologi.
- (2) Anak berkonflik hukum berhak mendapatkan prioritas untuk disversi, bantuan hukum dan dukungan dalam proses asimilasi.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- f. Melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Umum Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga; dan
- d. Orang tua;

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental;
- b. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain dan secara lingkungan bertanggung jawab terhadap anak;
- c. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- e. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 9

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- (2) Setiap anggota masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat turut serta berpartisipasi aktif dalam upaya menjamin perlindungan anak;
- (3) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Memberikan advokasi terhadap adanya pelanggaran hak anak;
 - b. Melaporkan terjadinya pelanggaran hak anak pada instansi berwenang;
 - c. Memberikan bantuan moril dan materil dalam hal terjadinya pelanggaran hak anak;
 - d. Membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat; dan
 - e. Turut serta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi anak;
- (4) Masyarakat berkewajiban melindungi anak dari segala bentuk perlakuan salah terhadap anak;

- (5) Pengusaha atau majikan yang mempekerjakan anak harus menjamin kelangsungan pendidikan anak;

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga
Pasal 11

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Perlindungan Anak Secara Umum
Pasal 12

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. perlindungan anak di bidang agama;
- b. perlindungan anak di bidang kesehatan;
- c. perlindungan anak di bidang pendidikan;
- d. perlindungan anak di bidang sosial; dan
- e. perlindungan anak di bidang perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak di Bidang Agama
Pasal 13

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan
Pasal 15

Perlindungan anak di bidang kesehatan, meliputi:

- a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak dari keluarga miskin;
- c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
 1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar dari kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/ atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang penyalahgunaan HIV / AIDS dan napza;
 4. menyediakan fasilitas ruang menyusui di tempat tempat fasilitas umum dan perkantoran;
 5. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan agar memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
 6. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
 7. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat sarana kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum; dan
 8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
 - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a) memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) memberikan layanan psikososial;
 - d) memberikan layanan kesehatan/medis; dan

- e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
 - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 - 4. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - 5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan
Pasal 17

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan, meliputi:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, keluarga dan orang tua;
- b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
- c. penyelenggaraan program wajib belajar minimal 9 (sembilan) tahun, diatur dalam peraturan daerah tersendiri;
- d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak difabel; dan
- a. melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
 - 1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
 - 2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - 3. melibatkan anak dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak;
 - 4. memberikan pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
 - 5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakkan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;

6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak;
 7. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan
 8. dengan hukum; dan
 9. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) pendidikan alternatif;
 - e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
 - f) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
 - g) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
 3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak di Bidang Sosial
Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 20

- (1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - b. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - c. bebas berserikat dan berkumpul;
 - d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan
 - e. berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dalam pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.
- (2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
 1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak; dan
 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c. layanan psikososial;
 - d. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - e. tempat perlindungan sementara;
 - f. penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - g. melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
 - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
 - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 - 4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - 5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
 - 6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Bagian Keenam
Perindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Pasal 24

- Pemerintah daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
 - c. anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual;
 - d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
 - e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 - f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak difabel;
 - g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - h. anak yang diperdagangkan; dan
 - i. pekerja anak

Bagian Ketujuh
Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat
Pasal 25

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari:
- a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban kerusuhan;

- c. anak korban bencana alam; dan
 - d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, yang meliputi:
 - 1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di dalam situasi darurat;
 - 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
 - 3. membuat kebijakan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
 - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko dalam situasi darurat; dan
 - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c. layanan psikososial;
 - d. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup tempat perlindungan sementara.
 - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
 - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 - 4. memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
 - 6. melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus bagi anak perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah bersama-sama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa :

- a. melakukan pengawasan dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
 - c. melaksanakan kerjasama antar pemerintah daerah maupun dengan pemerintahan propinsi yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 27

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan atau penjualan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Tata cara dan tempat perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah, masyarakat dan keluarga wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, masyarakat, LSM dan organisasi sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memperoleh layanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 31

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi anak berkonflik dengan hukum pidana anak korban pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara menusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang baik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan dari saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 32

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau secara seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. penglibatan berbagai instansi pemerintah, swasta, serikat kerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk menikmati budaya sendiri, mengakui dan melaksanakan agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan dan budayanya.

Pasal 34

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan dilakukan melalui upaya :
 - a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif termasuk labelisasi.

Pasal 36

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang tua dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedelapan Perwalian Pasal 37

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Pasal 38

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Kesembilan Pengangkatan Anak Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Asal Usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang Tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK Pasal 42

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak atau nama lainnya yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (Dua) orang Wakil Ketua, 1 (Satu) orang Sekretaris dan 5 (Lima) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh Agama, tokoh masyarakat, organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

- (4) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD, untuk masa jabatan 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (Satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 43

- (1) Dalam upaya optimalisasi perlindungan anak maka daerah harus menggalang Kabupaten Layak Anak;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan KLA Pemerintah Daerah harus menyusun RAD.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat program aksi:
 - a. Penelaahan kebutuhan
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan formal dan informal;
 - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (4) Program aksi yang harus ada dalam RAD KLA disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan Daerah.
- (5) RAD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 44

Setiap penyelenggara usaha diskotik, kelab malam, bar, karaoke, pub/rumah musik, panti pijat dan mandi uap/sauna dan/atau tempat pekerjaan buruk lainnya, dilarang menerima pengunjung anak dan mempekerjakan anak.

Pasal 45

Setiap penyelenggara usaha hotel/wisma dan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. penghentian kegiatan dan/atau pemberian fasilitas
 - d. tertentu (insentif); atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Januari 2013

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Februari 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


ERMAWATI B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif.

Guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak, ketentuan ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Huruf d

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orangtuannya, dimaksudkan agar anak patuh dan menghormati orang tuanya.

Huruf e

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau menciderai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak dan rumah tahanan khusus.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum disini adalah anak yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum, anak dengan batas usia sekurang-kurangnya umur 12 (dua belas) tahun.
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam
- Ayat (3)
Cukup jelas

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat Nagari) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas